

**Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Tingkat Perceraian  
Di Kabupaten Trenggalek.  
(Study pada Pengadilan Agama Trenggalek)**

Surjanti<sup>1\*</sup>, Yunita Intan Hapsari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Hukum, Universitas Tulungagung

<sup>2</sup>Administrasi Publik, Universitas Tulungagung

\*Email Correspondensi: [surjanti@unita.ac.id](mailto:surjanti@unita.ac.id)

**Abstrak.** Studi ini didasarkan pada tren yang sudah berlangsung lama di Indonesia, terutama di kalangan remaja di pedesaan. Fenomena ini memiliki banyak konsekuensi yang merugikan, terutama bagi remaja putri. Tujuan dari penelitian ini yakni : 1) Untuk mengetahui penyebab Perkawinan dini dan perceraian yang terjadi di Kabupaten Trenggalek. 2) Untuk mengetahui pengaruh Perkawinan dini tersebut terhadap tingginya tingkat perceraian. Sebagai bagian dari penelitian ini, pendekatan sosiologis-yuridis digunakan untuk mengkaji gagasan hukum, teori, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam kaitannya dengan isi hukum utama penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Faktor penyebab dari Perkawinan dini di bawah umur ini terlaksana diantaranya karena hamil diluar nikah. 2) Pengaruh Perkawinan Dini terhadap tingkat perceraian di Trenggalek menunjukkan bahwa pengaruh perkawinan dini di kabupaten Trenggalek mempunyai hubungan dan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat perceraian. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari hasil data yang diperoleh peneliti.

**Kata Kunci :** Perkawinan Dini, Perceraian

**Abstract.** This study's foundation is a long-standing pattern in Indonesia, particularly among rural teens. There are numerous negative effects of this issue, particularly for young women. The objectives of this study are: 1) To ascertain the reasons behind Trenggalek Regency's high rate of early marriage and divorce. 2) To ascertain how the high divorce rate is impacted by early marriage. A sociological-juridical approach is employed in this study to analyze pertinent legal theories, concepts, and statutes in connection to the primary legal topic. The study's findings indicate that 1) unwed pregnancy is one of the factors that contribute to early marriages amongst people under the age of children. 2) The impact of early marriage on the divorce rate in Trenggalek demonstrates that there is a noteworthy correlation and influence between early marriage and the divorce rate in Trenggalek district. Researchers were able to identify this from the data they collected.

**Keywords:** Early Marriage, divorce

**Artikel history:** Received: 31-01-2025, Revised: 31-01-2025, Accepted: 01-02-2025

## **PENDAHULUAN**

Konstitusi negara kita melarang siapa pun yang berusia di bawah 25 tahun untuk menikah. Batas minimal usia kawin bagi perempuan telah ditingkatkan dari 16 tahun menjadi 19 tahun melalui UU No. 16/2019, yang mengubah Peraturan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, usia legal untuk menikah bagi semua orang adalah 19 tahun.

Pernikahan dini telah terbukti berdampak negatif pada kemampuan remaja putri untuk bernegosiasi dan mengambil keputusan dalam hidup (Landung et al, 2009:). Akibatnya, remaja putri tidak mampu mengungkapkan pemikirannya atau mengambil sudut pandang tentang masalah kehidupan, menempatkan mereka pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan dengan pasangan (suami) mereka yang lebih berpengalaman dan umumnya mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Menurut Erikson dalam Santrock (2012:112) yang mengutip tugas perkembangan, remaja laki-laki dan perempuan mengalami krisis identitas (*identity versus identity confusion*). Sebagai pengantin baru, pengantin wanita tidak diperlengkapi dengan baik untuk menghadapi kewajiban yang datang tidak siap untuk menghadapi tanggung jawab sebagai orang dewasa. Kedua belah pihak harus cukup dewasa dan siap untuk menghadapi setiap masalah yang mungkin muncul, apakah itu keuangan atau terkait dengan pasangan atau anak-anak mereka. Akibatnya, orang yang menikah dini seringkali tidak mampu menangani masalah secara efektif. Pola asuh anak di masa depan sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan psikologis ibu. Untuk mendidik anak dengan benar, pematangan diri diperlukan. Jika tidak, sang ibu hanya akan merasa tertekan karena harus mengurus keluarganya sambil tetap ingin menikmati masa mudanya, merusak makna atau citra kasih sayang karena tidak memahami ikatan pernikahan.

Karena segala sesuatunya menjadi lebih baik di semua bidang, terutama di bidang pendidikan, hal-hal ini telah banyak berubah dari sebelumnya. Di masa lalu, ada beberapa perbedaan antara cara belajar anak perempuan dan laki-laki, tetapi anak laki-laki dan perempuan memiliki hak

yang sama untuk belajar di sekolah. Akibatnya, anak laki-laki dan perempuan menikah di kemudian hari, hal ini disebabkan karena mereka disibukkan dengan tugas sekolah mereka. Seiring dengan perubahan bidang pendidikan, persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan tampaknya semakin meningkat.

Studi ini dimaksudkan untuk membahas pernikahan dini dan tingkat perceraian yang tinggi, yang telah dianggap sebagai dua tantangan sosial paling serius di zaman sekarang. Menguraikan faktor penyebab perceraian akibat perkawinan dini di Kabupaten Trenggalek dan Upaya apa untuk mencegah perceraian akibat perkawinan dini di Kabupaten Trenggalek.

## **METODE**

Penelitian ini menitikberatkan pada yuridis sosiologis (metode penelitian hukum empiris dengan terjun langsung ke objek). Strategi sosiologis dan hukum ini disebut sebagai pendekatan perpustakaan, karena penulis akan melakukan kajian dan mengembangkan cara-cara dengan mengkaji buku-buku, undang-undang, dan peraturan-peraturan, serta bahan-bahan lain yang relevan. (Yudiono OS, 2013:).

Peneliti mengumpulkan data langsung dari titik asal atau tempat penelitian di Pengadilan Agama Trenggalek, sedangkan data sekunder penulis peroleh secara tidak langsung dari sumber lain, seperti buku, artikel dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dini yang berkaitan dengan pokok bahasan.

Jika dokumen hukum sekunder telah ditemukan, peneliti mulai dengan menganalisis asal-usul bahan hukum yang dikumpulkan, yang kemudian akan digunakan untuk menyelesaikan masalah saat ini dengan merujuk persyaratan hukum dan berkonsultasi dengan ahli bilamana perlu juga nonhukum sebagai penunjang, kemudian dikaitkan dengan tinjauan yuridis pada pasal hukum yang dibahas. Kemudian akan disimpulkan untuk menjawab mengenai rumusan permasalahan dalam pengaruh Perkawinan dini terhadap tingkat perceraian di kabupaten trenggalek.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penyebab dari Perkawinan dini di Trenggalek.**

Pernikahan remaja telah meningkat dari tahun ke tahun, menurut dua sumber data yang mereka gunakan. Jumlah pasangan yang meminta dispensasi perkawinan merupakan indikator yang baik dari laju peningkatan perkawinan di bawah umur. Menurut wawancara penulis dengan anggota hakim Ahmad Turmudi, S.Ag dan Drs. H.Suyadi M.H.I di Pengadilan Agama Trenggalek, hal-hal berikut berkontribusi terhadap perkawinan anak:

#### 1. Hamil di luar nikah.

Di Kabupaten Trenggalek, alasan pernikahan dini adalah kehamilan calon pengantin. (Ahmad Turmudi, S.Ag, Drs. H.Suyadi M.H.I, 2022). Karena iklim sosial saat ini dan dengan mudahnya kita mendapatkan akses ke informasi yang berbahaya, sulit bagi orang tua untuk menahan godaan anak-anak mereka terhadap pergaulan bebas. Kehamilan yang tidak diinginkan, dalam arti hamil sebelum menikah, merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan dini. Untuk memastikan anak memiliki kesempatan di masa depan, jika masalah kehamilan muncul dalam keadaan ini, satu-satunya pilihan keluarga adalah menikahkan kedua anak mereka.

Perkawinan di bawah umur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap remaja dan anak di bawah umur, baik secara individu maupun di masyarakat, karena alasan seperti putus sekolah, adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan akibat lain yang mengarah pada perceraian. Di Indonesia, pernikahan remaja dapat menyebabkan peningkatan jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan karena sebagian besar orang yang menikah di bawah umur belum atau masih mencari pekerjaan karena tingkat pendidikan mereka yang masih cukup rendah. Baik wanita maupun suami memiliki kewajiban untuk berperan sebagai orang tua, dan tanggung jawab itu termasuk menghidupi keluarga baru di atas keluarga mereka sendiri.

#### 2. Ekonomi.

Perkawinan dini terjadi karena keadaan keluarga yang kurang mampu untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan

dengan orang yang dianggap mampu. Wanita yang menikah dini memiliki proporsi yang lebih besar dalam hal status pendidikan rendah, perekonomian keluarga rendah dan berprofesi pekerjaan petani/nelayan/buruh. Pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda. Dengan menikah di usia muda mereka berharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.

### 3. Pendidikan.

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Faktor Pendidikan menjadi salah satu penyebab terjadinya perkawinan usia dini. Rendahnya tingkat pendidikan yang bersangkutan mendorong terjadinya pergaulan bebas karena yang bersangkutan memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah. Banyaknya waktu luang yang tersedia mereka pergunakan pada umumnya adalah untuk bergaul yang mengarah kepada pergaulan bebas diluar kontrol mengakibatkan banyak terjadi kasus hamil pra nikah sehingga terpaksa dinikahkan walaupun masih berusia sangat muda.

### **B. Pengaruh Perkawinan Dini terhadap tingkat perceraian di Trenggalek.**

Sejak tahun 2019, menurut data, angka perceraian di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan selama enam tahun terakhir; namun pada tahun 2019 jumlah perceraian mencapai rekor tertinggi 1773, naik dari tahun sebelumnya sebanyak 1764 pada 2018, 1594 pada 2017, dan 1747 pada 2016. Pada 2020, hanya terjadi 1.653 perceraian, dan pada tahun 2021 jumlahnya bertambah menjadi 1676. Sebagai ilustrasi lebih lanjut, tabel menunjukkan bahwa dari 1747 kasus perceraian, ada 1186 kasus perceraian pada tahun 2016, kemudian 1088 pada tahun 2017, kemudian 1237 pada tahun 2018, dan seterusnya. maju. Pada tahun 2020 terdapat 1157 kasus cerai

dari 1653 kasus, dan seterusnya. . Ini adalah data perceraian di Kabupaten Trenggalek selama 2016-20221 baik cerai Talak dan cerai Gugat, Namun kebanyakan perceraian akibat adanya perkawinan dini.

Perkawinan di bawah umur dapat menimbulkan berbagai akibat negatif bagi yang mengikutinya, antara lain masalah kesehatan, seperti trauma dan depresi. Kemudian juga masalah ekonomi. Banyak organisasi yang melakukan penelitian tentang pernikahan di bawah umur telah mengungkapkan kepada pihak berwenang berapa banyak individu yang menikah pada usia dini. Ini menetapkan standar resmi untuk upaya membatasi jumlah pernikahan di bawah umur.

Dalam kasus-kasus tertentu, hal ini mengakibatkan kurangnya kesiapan mental untuk berkeluarga. Ketidakmampuan untuk menerima sudut pandang kedua pasangan..(Drs. H.Suyadi M.H.I, 2022). Dan setiap perubahan akan mengakibatkan stres dan depresi pada orang yang mengalami perubahan tersebut. Sebuah keluarga melakukan penyesuain diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, namun kekacauan yang terjadi pada keluarga dapat menyebabkan luka-luka emosional yang dalam dan butuh waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan.

Trenggalek merupakan kabupaten di Jawa Timur dengan angka perkawinan anak yang paling tinggi pada Tahun 2021 menurut data (LPA) terdapat 956 kasus perkawinan paling banyak terjadi di kecamatan Dongko 132, Panggul 121, Pule 199.

Ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan. Untuk meringankan beban orang tuanya maka wanita tersebut menikah terlalu cepat dengan kekasihnya agar wanita tersebut tidak bergantung dengan orang tua lagi, adapun keadaan ekonomi pasangan terlalu muda belum mampu di bebani suatu pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik. Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor menjadi penyebab terjadinya perceraian usia muda.

Perceraian di bawah umur dapat disebabkan oleh banyak hal yang sama, termasuk kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban pasangan di bawah umur, yang menghalangi laki-laki untuk memenuhi tanggung jawab

utamanya kepada istrinya. Oleh karena itu, sering terjadi konflik antar pasangan, yang dapat meningkat menjadi kekerasan terhadap perempuan yang sering menjadi korban kesalahpahaman suaminya terhadap nilai-nilai tradisional keluarga. Yang mempersulit keluarga adalah adanya indikator ekonomi yang lemah. Peran utama suami di desa adalah bertani, sehingga sulit memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.

Penting bagi orang tua untuk berperan serta dalam tumbuh kembang anaknya, baik dalam hal pemberian arahan dan pengawasan maupun bantuan dana. Mulai tahun 2022, Suyadi Memaksimalkan bimbingan dan bantuan orang tua dalam pertumbuhan fisik, mental, intelektual, dan spiritual anak-anaknya, serta dukungan finansial. Ini waktu yang tepat untuk hidup. (Ahmad Turmudi S.Ag, 2022)

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Faktor penyebab perceraian akibat perkawinan dini di Kabupaten Trenggalek dari hasil penelitian terdapat banyak penyebab sehingga perkawinan di bawah umur ini terlaksana diantaranya karena hamil diluar nikah.

Upaya untuk mencegah perceraian akibat perkawinan di Kabupaten Trenggalek dari hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengadilan agama melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah guna memberikan edukasi dan pengetahuan kepada para siswa di Kabupaten Trenggalek. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari hasil data yang diperoleh peneliti.

Kepada para pihak peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian yang sudah diselesaikan, Semoga tulisan ini memberikan sedikit gambaran tentang pengaruh perkawinan dini terhadap tingkat perceraian di kabupaten trenggalek.

## **DAFTAR RUJUKAN**

Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta, Prenada Media Group, 2006.

C.S.T Kansil, Christine S.T kansil, Kamus Istilah Aneka Ilmu. Cet ke-2. Jakarta, PT. Surya Multi Grafika, 2001.

Muhammad Fahrezi, 2020, Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (online), Vol 7, No: 1, (24 Juli 2022).

Naibaho, H. „Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia muda (studi kasus di Dusun IX Seroja pasar VII Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang“. Welfare StatE 2, no. 4 (n.d.): 222063.

Ridwan, M. Fuad, Membina Keluarga Harmonis, Yogyakarta: Tuju Publisher, 2008.

Sarwono, Sarlito W, Psikologi Remaja, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.

Supriyada dan Harahap Yulkarnain, Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam, 2009.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods), CV. Alfabeta, 2014.

Yulianti R. (2010). Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini. Pamator, Volume 3, Nomor 1, April 2010